



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/216/Kept/403.013/2021
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA
KABUPATEN MAGETAN MASA BAKTI 2021-2026

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
 - b. bahwa kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Magetan masa bakti 2021-2026 telah dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Magetan pada tanggal 17 Juni 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, serta sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (5) huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Magetan Masa Bakti 2021-2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4967);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Magetan Masa Bakti 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 15 Juli 2021

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/216/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 15 Juli 2021

PENGURUS KARANG TARUNA
KABUPATEN MAGETAN MASA BAKTI 2021-2026

NO	KEDUDUKAN DALAM KARANG TARUNA KABUPATEN MAGETAN	NAMA
1.	KETUA I KETUA II	JOKO SISWANTO HERU DWI PURWANTO
2.	SEKRETARIS I SEKRETARIS II	HANDIK SETIAWAN ATIK WINARSIH
3.	BENDAHARA I BENDAHARA II	DINA DWI FITRIANA SETIAWAN
4.	SEKSI PENGEMBANGAN SDM a. KOORDINATOR b. ANGGOTA	JOKO SANTOSO WAHYU ADI SAPUTRA
5.	SEKSI KEEJAHTERAAN SOSIAL a. KOORDINATOR b. ANGGOTA	FRENDI M HUSAINI ANDY QOIRUL AHAD
6.	SEKSI PENGEMBANGAN EKONOMI KOPERASI a. KOORDINATOR b. ANGGOTA	MOH NUR IMRON GHOLIB ALI MUBAROK
7.	SEKSI MENTAL AGAMA a. KOORDINATOR b. ANGGOTA	MOHAMMAD ABDUL AZIZ TAUFIK NUR ANDRIAN
8.	SEKSI KESENIAN a. KOORDINATOR b. ANGGOTA	WINARTO PUJIANTO
9.	SEKSI OLAHRAGA a. KOORDINATOR b. ANGGOTA	ACHMAD ZAINI ANANG YULIAWAN
10.	SEKSI LINGKUNGAN HIDUP a. KOORDINATOR b. ANGGOTA	M ADHA YUHANSYAH EKSAL ANUGRAH
11.	SEKSI HUKUM DAN HAM a. KOORDINATOR b. ANGGOTA	RIZKI NANANG AGUS WAHYUDI
12.	SEKSI HUBNGAN KEMITRAAN a. KOORDINATOR b. ANGGOTA	SUGENG WAHONO ARDIAN HERI PRASETYO

NO	KEDUDUKAN DALAM KARANG TARUNA KABUPATEN MAGETAN	NAMA
13.	SEKSI HUMAS/KOMUNIKASI a. KOORDINATOR b. ANGGOTA	SUNARTO HERI SISWANTO ADI PRIYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO